

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 /2128 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN
KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca : Surat dari Yayasan Al-Husen Kecamatan Leles Nomor 05/YPS/11/2011 tanggal November 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor 421.1/321-UPTD tanggal 3 Pebruari 2011;
2. Rekomendasi Camat Leles Nomor 421.1/519-Kec/2011 tanggal 8 Nopember 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Husen
Alamat Penyelenggara : Kp. Sukarame Rt.01/Rw.06 Ds. Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan**
Alamat Lembaga : Kp. Sukarame Rt.01/Rw.06 Ds. Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictaum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 - 11 - 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198603 2 002

- Tembusan Yth :
1. Bupati Garut
 2. Camat Kecamatan Leles